



IMPLEMENTASI SELECTIVE POLICY DALAM HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA TERHADAP MIGRAN ILEGAL JALUR LAUT: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Wilma Silalahi, Michelle Linda Antonio

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Fenomena migrasi ilegal melalui jalur laut merupakan salah satu isu global yang menimbulkan tantangan serius bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai negara transit dan tujuan migran, Indonesia menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan dan memenuhi kewajiban moral kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi selective policy dalam hukum keimigrasian Indonesia terhadap migran ilegal jalur laut, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selective policy ditegaskan dalam UU Keimigrasian sebagai prinsip kedaulatan negara untuk hanya menerima orang asing yang memberikan manfaat dan menolak yang berpotensi menimbulkan ancaman. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini sering menghadapi tekanan internasional, khususnya ketika berhadapan dengan pengungsi Rohingya yang membutuhkan perlindungan darurat. Keterbatasan regulasi nasional terkait status pengungsi membuat Indonesia bergantung pada kerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam penanganannya. Di sisi lain, selective policy efektif sebagai instrumen administratif untuk mencegah migrasi ilegal, tetapi menimbulkan potensi pelanggaran prinsip non-refoulement yang telah menjadi norma hukum kebiasaan internasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan kedaulatan negara dan pemenuhan kewajiban kemanusiaan global. Oleh karena itu, selective policy perlu diharmonisasikan dengan instrumen perlindungan hak asasi manusia internasional agar tetap relevan dan sejalan dengan komitmen Indonesia di tingkat global.

Kata Kunci: Selective Policy, Migran Ilegal, Hukum Keimigrasian, Hukum Internasional, Non-Refoulement.

PENDAHULUAN

Fenomena migrasi internasional merupakan salah satu isu global yang semakin kompleks pada era modern. Perpindahan penduduk lintas batas negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor politik, sosial, hingga keamanan. Banyak orang yang melakukan migrasi dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih baik, baik melalui jalur resmi maupun jalur tidak resmi. Migrasi yang dilakukan tanpa prosedur resmi kemudian dikenal sebagai migrasi ilegal. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan politik, baik bagi negara asal, negara transit, maupun negara tujuan migrasi. Dalam konteks ini, jalur laut seringkali menjadi pilihan bagi para migran ilegal karena sifatnya yang relatif lebih sulit diawasi dibandingkan dengan jalur darat maupun udara.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki posisi strategis dalam lalu lintas laut internasional (Matheus et al., 2023). Letak geografis yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara tujuan, tetapi juga negara transit bagi arus migran ilegal. Kondisi geografis tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan negara, serta dalam mengelola arus keluar masuk orang melalui perbatasan. Dengan panjang garis pantai lebih dari 80.000 kilometer, pengawasan terhadap masuknya migran ilegal melalui jalur laut menjadi sangat sulit dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, isu migran ilegal melalui jalur laut di Indonesia merupakan persoalan nyata yang perlu

mendapat perhatian serius, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum internasional (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

Salah satu fenomena yang cukup menonjol terkait migran ilegal jalur laut di Indonesia adalah kedatangan pengungsi Rohingya dari Myanmar. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan orang Rohingya menempuh perjalanan laut berbahaya untuk mencari suaka di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951 ("Konvensi Pengungsi 1951") maupun Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967 ("Protokol Pengungsi 1967"), namun secara faktual Indonesia menjadi salah satu negara yang sering menerima kedatangan pengungsi ini, terutama di wilayah Aceh (United Nations High Commissioner for Refugees, 2025). Kehadiran migran ilegal jalur laut tersebut menimbulkan dilema hukum dan politik bagi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengatur siapa saja yang dapat masuk dan tinggal di wilayahnya. Namun di sisi lain, terdapat tuntutan moral dan prinsip kemanusiaan internasional, khususnya prinsip *non-refoulement*, yang melarang negara memulangkan pengungsi ke tempat di mana mereka berisiko menghadapi penganiayaan (Goodwin-Gill, 2021).

Kebijakan keimigrasian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ("UU Keimigrasian"). Undang-undang ini menegaskan bahwa keimigrasian Indonesia menganut prinsip *selective policy*. Prinsip ini berarti bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan

rakyat, bangsa, dan negara yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia, serta menolak masuknya orang asing yang dapat menimbulkan dampak negatif. *Selective policy* pada dasarnya merupakan wujud dari kedaulatan negara dalam mengatur perlintasan orang di wilayahnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk menolak atau mengizinkan masuknya orang asing berdasarkan pertimbangan keamanan, ketertiban umum, serta kepentingan nasional lainnya.

Namun dalam praktiknya, penerapan *selective policy* menghadapi tantangan besar, khususnya terkait migran ilegal jalur laut. Penolakan tegas terhadap kedatangan migran ilegal dapat menimbulkan kritik dari komunitas internasional maupun organisasi hak asasi manusia, yang menilai bahwa langkah tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sebaliknya, penerimaan terhadap migran ilegal dalam jumlah besar juga menimbulkan persoalan baru, seperti keterbatasan fasilitas penampungan, beban ekonomi, hingga potensi ancaman keamanan (Ellandra et al., 2024). Dengan demikian, terdapat tarik-menarik antara kepentingan nasional dan kewajiban kemanusiaan yang harus dikelola secara hati-hati oleh pemerintah Indonesia.

Dari perspektif hukum internasional, Indonesia memang tidak terikat secara langsung pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 karena belum meratifikasinya. Namun demikian, Indonesia tetap terikat pada sejumlah norma hukum internasional lain, baik melalui instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* ("ICCPR"), maupun melalui prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yang berlaku umum. Salah satu prinsip yang relevan adalah prinsip *non-*

refoulement, yang secara luas dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (Hathaway, 2005). Artinya, meskipun tidak menjadi pihak konvensi, Indonesia tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi migran yang menghadapi ancaman serius di negara asalnya.

Situasi ini semakin kompleks dengan adanya tekanan internasional yang mendesak Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi, meskipun tidak ada kewajiban hukum formal untuk melakukannya. Di sisi lain, Indonesia harus tetap menjaga kedaulatan negara, stabilitas keamanan, dan kepentingan nasional. Perbedaan antara ketentuan hukum nasional dengan tuntutan hukum internasional menimbulkan potensi konflik normatif yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Fenomena migran ilegal melalui jalur laut di Indonesia memperlihatkan adanya celah antara kebijakan hukum nasional dengan dinamika hukum internasional. Prinsip *selective policy* yang dianut Indonesia memang menegaskan kedaulatan negara untuk menentukan siapa saja orang asing yang dapat diterima atau ditolak masuk. Namun, dalam praktiknya kebijakan ini kerap berbenturan dengan prinsip kemanusiaan universal, terutama ketika berhadapan dengan kelompok rentan seperti pengungsi yang melarikan diri dari konflik atau penganiayaan.

Di sisi lain, tuntutan dari masyarakat internasional agar Indonesia berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap migran juga semakin kuat. Kondisi ini seringkali menimbulkan dilema: antara mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatan negara, atau memenuhi kewajiban moral dan hukum internasional yang lebih luas. Perbedaan kepentingan ini membuat persoalan migran ilegal jalur laut tidak hanya sebatas isu keimigrasian, melainkan juga

menyentuh aspek keamanan, hubungan internasional, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai implementasi *selective policy* dalam hukum keimigrasian Indonesia terhadap migran ilegal jalur laut menjadi relevan. Hal ini dapat memperlihatkan bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan norma-norma hukum internasional, serta bagaimana dinamika kebijakan tersebut berkembang di tengah meningkatnya arus migrasi global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang muncul dapat dirumuskan ke dalam dua fokus kajian. Pertama, bagaimana bentuk dan ruang lingkup kebijakan *selective policy* dalam hukum keimigrasian Indonesia, khususnya ketika dihadapkan pada fenomena migran ilegal yang masuk melalui jalur laut. Pertanyaan ini penting karena *selective policy* merupakan prinsip fundamental dalam sistem keimigrasian Indonesia, namun implementasinya seringkali menghadapi tantangan besar di lapangan, baik dari aspek yuridis maupun praktis. Kedua, bagaimana dampak dari *selective policy* terhadap migran ilegal, yakni apakah kebijakan tersebut terbukti efektif dalam menolak atau mengelola kedatangan mereka secara legal, atau justru melahirkan persoalan baru berupa kerawanan hukum dan kemanusiaan.

Kedua rumusan masalah ini saling terkait, sebab pembahasan mengenai batas-batas kewenangan negara dalam menerapkan *selective policy* tidak dapat dipisahkan dari analisis terhadap konsekuensi nyata kebijakan tersebut terhadap migran ilegal yang kerap kali berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Indonesia memposisikan diri antara

menjaga kedaulatan hukum nasional dengan memenuhi kewajiban moral dan norma hukum internasional dalam menghadapi arus migrasi jalur laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun asas-asas hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan utama yang dikaji menyangkut implementasi *selective policy* dalam hukum keimigrasian Indonesia serta keterkaitannya dengan norma hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus pada analisis teks hukum, dokumen resmi, serta literatur akademik yang membahas mengenai keimigrasian, migrasi ilegal, dan hukum laut internasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Marzuki, 2019). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama UU Keimigrasian beserta peraturan turunannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip *selective policy* serta keterkaitannya dengan asas kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat bagaimana hukum internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967, mengatur mengenai migran dan pengungsi, serta bagaimana posisi Indonesia yang belum meratifikasi instrumen tersebut.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan nasional, traktat dan konvensi internasional, serta putusan pengadilan yang relevan. Kemudian, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup *selective policy* dalam hukum keimigrasian Indonesia dan dampaknya terhadap migran ilegal jalur laut dalam perspektif hukum nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Ruang Lingkup Kebijakan *Selective Policy* dalam Hukum Keimigrasian Indonesia

Selective policy pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menyaring siapa saja yang dapat masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa keimigrasian Indonesia menganut asas *selective policy*, yakni hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang dapat masuk ke Indonesia.

Kebijakan ini bukan sekadar norma hukum tertulis, melainkan juga refleksi dari kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah serta stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, *selective policy* mencakup pemberian izin tinggal, pemberian visa, dan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Dengan demikian, *selective policy* memiliki cakupan luas, mulai dari tahap pra-kedatangan (visa), kedatangan (pemeriksaan di pintu masuk), hingga

pasca-kedatangan (izin tinggal dan deportasi).

Selain sebagai manifestasi kedaulatan negara, *selective policy* juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Posisi strategis Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikannya jalur transit utama bagi migran ilegal yang menggunakan jalur laut. Hal ini menyebabkan kebijakan keimigrasian Indonesia harus bersifat adaptif terhadap dinamika regional, terutama ketika arus migrasi tidak hanya melibatkan kepentingan nasional, tetapi juga melibatkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Dalam konteks ini, *selective policy* berfungsi sebagai instrumen yang menentukan sikap Indonesia dalam menyaring arus migran ilegal yang masuk, sekaligus menjadi dasar diplomasi dengan negara lain.

Salah satu contoh konkret yang menunjukkan penerapan *selective policy* adalah kasus kedatangan migran Rohingya di Aceh pada tahun 2015. Pada saat itu, ratusan orang Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar terdampar di perairan Aceh. Pemerintah Indonesia awalnya berpegang pada prinsip *selective policy* dengan menolak memberikan status pengungsi secara resmi, mengingat Indonesia bukan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol Pengungsi 1967. Namun, faktor kemanusiaan yang mendesak memaksa Indonesia untuk memberikan penampungan sementara dan bantuan darurat, meskipun status hukum mereka tidak jelas. Kasus ini memperlihatkan bahwa implementasi *selective policy* tidak bisa dilepaskan dari tekanan moral dan sosial.

Kasus serupa kembali terjadi pada tahun 2020 dan 2022, ketika gelombang baru migran Rohingya kembali mendarat di Aceh (Andriansyah, 2023). Respons pemerintah Indonesia menunjukkan pola yang sama, yakni

sikap awal yang berhati-hati dan berusaha menegakkan *selective policy*, tetapi pada akhirnya memberikan izin tinggal sementara atas dasar kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *selective policy* tidak selalu kaku, melainkan dapat dilenturkan sesuai kebutuhan situasi. Namun, kelenturan ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi negara maupun bagi migran itu sendiri.

Selain persoalan pengungsi Rohingya, *selective policy* juga berhadapan dengan migran ilegal yang masuk ke Indonesia untuk tujuan ekonomi. Banyak kasus menunjukkan bahwa pekerja migran ilegal dari negara tetangga, seperti Bangladesh dan Filipina, menggunakan jalur laut untuk memasuki wilayah Indonesia, khususnya di daerah Batam dan Nunukan. Dalam situasi ini, *selective policy* ditegakkan secara lebih tegas melalui tindakan penangkalan, deportasi, hingga pemulangan paksa. Perbedaan perlakuan antara migran ekonomi dan pengungsi menunjukkan bahwa *selective policy* di Indonesia bersifat situasional, tergantung pada kategori migran yang masuk.

Di sisi lain, keterbatasan hukum nasional Indonesia dalam mengatur status pengungsi menjadi masalah besar. UU Keimigrasian tidak secara eksplisit mengatur mengenai pengungsi, sehingga seringkali pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*) dalam menangani mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa *selective policy* memang memberikan dasar hukum bagi negara, tetapi dalam praktiknya membutuhkan dukungan mekanisme internasional agar lebih efektif.

Dalam perspektif hukum internasional, posisi Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi

1951 dan Protokol Pengungsi 1967 menempatkan *selective policy* sebagai kebijakan yang sah secara nasional, tetapi rentan dikritik di tingkat global. Indonesia sering dituding belum sepenuhnya memenuhi kewajiban moral internasional dalam melindungi pengungsi. Kritik ini muncul karena tindakan deportasi atau penolakan masuk dianggap bertentangan dengan prinsip *non-refoulement*. Prinsip *non-refoulement* merupakan norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang suatu negara untuk mengembalikan atau menolak orang ke wilayah di mana ia berpotensi menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi (Goodwin-Gill, 2021). Walaupun secara hukum Indonesia tidak terikat, prinsip tersebut telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), sehingga Indonesia tetap berkewajiban untuk menghormatinya.

Ketegangan antara *selective policy* dan prinsip *non-refoulement* terlihat jelas dalam kasus pengungsi yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia dan dipaksa kembali ke laut. Praktik ini memunculkan kritik tajam dari organisasi kemanusiaan internasional, yang menilai Indonesia kurang mengedepankan aspek perlindungan hak asasi manusia (Riyanto, 2012). Namun, dari perspektif Indonesia, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi kedaulatan negara serta mencegah masuknya migran ilegal dalam jumlah besar yang bisa membebani kapasitas domestik.

Implementasi *selective policy* juga berdampak pada kondisi sosial di wilayah yang menjadi lokasi penampungan sementara. Misalnya, di Aceh, kehadiran migran Rohingya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian besar masyarakat lokal menunjukkan solidaritas

kemanusiaan dengan memberikan bantuan, tetapi ada juga kelompok masyarakat yang menolak karena khawatir akan menambah beban ekonomi dan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *selective policy* tidak hanya berdampak pada level negara, tetapi juga menyentuh dinamika masyarakat di daerah perbatasan atau wilayah transit migran.

Selain itu, pelaksanaan *selective policy* yang belum diiringi regulasi teknis yang jelas juga menimbulkan kerawanan hukum. Misalnya, banyak migran ilegal yang akhirnya ditahan di rumah detensi imigrasi dalam jangka waktu lama tanpa kepastian status hukum. Praktik ini dapat dianggap melanggar hak asasi manusia, karena menempatkan migran dalam kondisi terkurung tanpa kejelasan masa depan. Dengan demikian, meskipun *selective policy* efektif dalam menegaskan kedaulatan, implementasinya justru berpotensi menciptakan masalah baru yang lebih kompleks.

Dalam konteks regional, kebijakan *selective policy* Indonesia juga berinteraksi dengan kebijakan negara lain di Asia Tenggara. Malaysia dan Thailand, misalnya, memiliki pendekatan yang hampir sama dengan Indonesia, yakni menolak memberikan status pengungsi resmi tetapi memberikan izin tinggal sementara. Hal ini menunjukkan bahwa *selective policy* bukan hanya persoalan domestik, melainkan juga bagian dari pola kebijakan regional di Asia Tenggara yang lebih menekankan pada kedaulatan negara dibandingkan komitmen penuh pada hukum internasional tentang pengungsi.

Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *selective policy* dalam hukum keimigrasian Indonesia memang memiliki peran vital dalam melindungi kedaulatan negara, tetapi penerapannya menimbulkan tantangan besar. Contoh

kasus kedatangan pengungsi Rohingya memperlihatkan dilema antara menegakkan kedaulatan dan memenuhi kewajiban kemanusiaan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa ke depan, Indonesia perlu melakukan reformulasi terhadap *selective policy* agar lebih seimbang, yakni tetap menjaga kepentingan nasional, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang bagi pemenuhan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional yang relevan.

B. Dampak *Selective Policy* terhadap Migran Ilegal Jalur Laut: Efektivitas dan Kerawanan yang Ditimbulkan

Penerapan *selective policy* dalam menghadapi migran ilegal jalur laut menghasilkan dampak yang berlapis. Dari perspektif kedaulatan negara dan keamanan nasional, kebijakan ini relatif efektif. Penolakan masuk, deportasi, serta penempatan di rumah detensi imigrasi menjadi instrumen penting dalam mencegah migran ilegal masuk secara bebas dan berpotensi menimbulkan masalah sosial maupun ekonomi. *Selective policy* berfungsi sebagai “filter hukum” yang menjaga agar keberadaan orang asing tetap terkendali sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Salah satu dampak penting *selective policy* adalah meningkatnya kewenangan negara untuk menolak atau mendeportasi orang asing. Kebijakan ini memberi sinyal tegas bahwa Indonesia tidak bersikap permisif terhadap arus migrasi ilegal. Dalam banyak kasus, tindakan deportasi berhasil menekan jumlah migran ilegal yang berpotensi masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian, efektivitas administratif ini tidak otomatis menghapus persoalan kemanusiaan yang melekat dalam fenomena migrasi jalur laut.

Selective policy yang dijalankan Indonesia dalam kerangka hukum keimigrasian tidak hanya berimplikasi pada mekanisme penolakan atau deportasi, tetapi juga berkonsekuensi pada meningkatnya praktik detensi imigrasi. Detensi dilakukan terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian atau tidak memiliki dokumen sah, termasuk migran ilegal jalur laut. Migran tersebut biasanya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sampai proses pemulangan atau deportasi dapat dilaksanakan (Ombudsman Republik Indonesia, 2021). Namun, karena proses pemulangan sering terkendala, baik akibat ketiadaan dokumen, penolakan negara asal, maupun koordinasi yang berlarut-larut dengan organisasi internasional seperti IOM atau UNHCR maka banyak migran yang ditahan dalam waktu lama. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dari sisi pengendalian migrasi sering kali dibayar dengan harga mahal berupa potensi pelanggaran HAM.

Selain persoalan detensi, *selective policy* berimplikasi pada timbulnya permasalahan sosial di daerah pesisir yang menjadi lokasi pendaratan migran. Kehadiran migran dalam jumlah besar dapat menimbulkan keresahan masyarakat setempat, terutama jika fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja di wilayah tersebut terbatas. Contohnya, di Aceh, masyarakat sempat menolak keberadaan migran Rohingya karena dianggap membebani sumber daya lokal. Dampak lain yang muncul adalah berkembangnya jaringan penyelundupan manusia (*people smuggling*). Pengetatan kebijakan di pintu masuk resmi membuat para migran mencari jalur alternatif yang lebih berbahaya, biasanya melalui laut lepas dengan perahu kayu yang tidak layak pakai. Kondisi ini meningkatkan risiko keselamatan, di mana tidak sedikit migran yang akhirnya terdampar, bahkan meninggal di perjalanan.

Dari perspektif hukum internasional, *selective policy* menimbulkan kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip *non-refoulement*. Migran yang ditolak masuk bisa jadi merupakan pengungsi atau pencari suaka yang melarikan diri dari persekusi. Jika mereka dipaksa kembali ke negara asal tanpa mekanisme penilaian status yang adil, maka Indonesia berpotensi melanggar kewajiban internasional. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan kedaulatan dan kewajiban kemanusiaan.

Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol Pengungsi 1967, sehingga secara yuridis tidak memiliki kewajiban langsung untuk menerapkan standar perlindungan internasional bagi pengungsi sebagaimana diatur dalam instrumen tersebut. Namun, Indonesia tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum internasional lain yang bersifat *jus cogens* atau norma kebiasaan internasional, termasuk prinsip *non-refoulement* yang dipandang sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, meskipun *selective policy* memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menyaring masuknya orang asing, penerapannya tidak boleh mengabaikan norma fundamental tersebut.

Selain itu, Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 1984 ("Konvensi 1984") dan ICCPR 1966. Kedua instrumen ini sama-sama mengandung norma larangan pengusiran atau pemulangan paksa terhadap seseorang ke negara asalnya apabila terdapat risiko penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya. Hal ini berarti bahwa

selective policy tidak dapat dijalankan secara mutlak, sebab setiap tindakan deportasi atau penolakan masuk harus tetap memperhatikan kemungkinan ancaman serius yang akan dihadapi oleh migran ilegal di negara asalnya.

Selective policy juga menimbulkan dampak pada reputasi diplomatik Indonesia. Sebagai anggota aktif ASEAN, Indonesia diharapkan berperan dalam penanganan isu migrasi regional, terutama menyangkut krisis pengungsi Rohingya. Namun, jika *selective policy* dijalankan terlalu keras tanpa ruang kemanusiaan, Indonesia bisa dipandang mengabaikan solidaritas kawasan dan kewajiban internasionalnya. Di sisi lain, *selective policy* dapat dipandang sebagai bentuk *state interest protection* yang sah menurut hukum internasional. Negara memiliki hak kedaulatan penuh untuk mengatur siapa saja yang boleh masuk atau keluar dari wilayahnya. Oleh karena itu, *selective policy* tetap relevan sebagai instrumen menjaga keamanan dan stabilitas nasional, terutama di tengah ancaman transnasional seperti terorisme dan perdagangan orang.

Namun demikian, tanpa regulasi pendukung yang lebih jelas, *selective policy* rentan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidadaan aturan khusus mengenai mekanisme penanganan pengungsi membuat aparat imigrasi menghadapi dilema di lapangan: antara menjalankan UU Keimigrasian secara ketat atau memenuhi tuntutan kemanusiaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinkronisasi *selective policy* dengan kebijakan HAM nasional maupun internasional. Pada akhirnya, *selective policy* membawa dampak ganda yang tidak bisa dihindari. Dari segi keamanan dan kedaulatan, kebijakan ini efektif sebagai instrumen penyaringan. Tetapi dari sisi kemanusiaan, *selective policy* berisiko memperburuk kondisi migran yang sudah rentan. Oleh karena itu,

solusi jangka panjang yang lebih komprehensif adalah menyelaraskan *selective policy* dengan instrumen perlindungan HAM, baik melalui regulasi nasional maupun kerjasama internasional.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *selective policy* dalam hukum keimigrasian Indonesia merupakan instrumen utama dalam mengatur masuk dan keluarnya orang asing di wilayah negara, termasuk migran ilegal jalur laut. Kebijakan ini menegaskan bahwa Indonesia hanya menerima orang asing yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dan menolak yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik dari aspek keamanan, ketertiban umum, maupun kesehatan masyarakat. Bentuk dan ruang lingkupnya tampak dalam pengaturan di UU Keimigrasian, berbagai peraturan pelaksana, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Dengan demikian, *selective policy* bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi juga refleksi dari kedaulatan negara dalam menjaga batas wilayahnya dan menyeleksi keberadaan orang asing.

Kemudian, dampak dari *selective policy* terhadap migran ilegal jalur laut bersifat ambivalen. Di satu sisi, kebijakan ini efektif dalam menegaskan otoritas negara untuk menolak atau mendeportasi migran ilegal, sehingga mencegah kerawanan sosial, ekonomi, dan keamanan. Namun di sisi lain, pelaksanaan yang kaku tanpa mempertimbangkan norma-norma hak asasi manusia dan prinsip hukum internasional, khususnya prinsip non-refoulement, dapat menimbulkan kerawanan hukum dan kemanusiaan. Hal ini terlihat dalam kritik internasional terhadap praktik penolakan masuk atau deportasi yang berpotensi mengabaikan

perlindungan dasar bagi migran atau pengungsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *selective policy* tetap relevan dan penting untuk dijalankan sebagai wujud kedaulatan negara, tetapi penerapannya tidak dapat dilakukan secara mutlak. Indonesia perlu menyeimbangkan *selective policy* dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi 1984 dan ICCPR, serta instrumen nasional seperti Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi. Harmonisasi ini akan membuat *selective policy* tidak hanya sah secara hukum nasional, tetapi juga sejalan dengan komitmen Indonesia di tingkat internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, A. (2023). *Rohingya di Aceh: Pemerintah Didesak Segera Sediakan Akomodasi*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/rohingya-di-aceh-pemerintah-didesak-segera-sediakan-akomodasi/7364711.html>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). *Laporan Tahunan Keimigrasian 2022*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ellandra, F. A., Putra, Z. Z. S., & Joshua. (2024). Dilema Penerimaan Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Etika Pembuatan Keputusan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 539-547. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13731787>
- Goodwin-Gill, G. S. (2021). *The Refugee in International Law*. Oxford University Press.
- Hathaway, J. (2005). *The Rights of Refugees under International Law*. Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., Natashya, N., Gunadi, A., & Bunlaven, S. N. (2023). Ratifikasi Konvensi SUA 1988: Optimalisasi Pengaturan Hukum dalam Memberantas Perompakan Bersenjata di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3), 525-543. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.1421>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020*.
- Riyanto, S. (2012). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 434. <https://doi.org/10.22146/jmh.16234>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). *Rohingya Emergency*. United Nations High Commissioner for Refugees. <https://www.unhcr.org/emergencies/rohingya-emergency>